

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Suatu negara tentu mempunyai pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunannya, sama halnya dengan Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber penerimaan negara meliputi pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak sebagai bentuk kontribusi nyata kepada negara. Pajak yang telah dibayarkan nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, fasilitas kesehatan, pembangunan jalan dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Dalam pemungutannya, pajak memiliki beberapa hambatan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif yang bersumber dari keengganan masyarakat dalam membayar pajak dan perlawanan aktif yang terjadi karena usaha yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak (Mardiasmo, 2018). Salah satu bentuk dari perlawanan aktif yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar dan

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) undang-undang dan peraturan perpajakan dengan tujuan menghindari pajak.

Saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi salah satu isu terbesar yang dibahas di seluruh dunia. Perkembangan strategi perusahaan dalam memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya dan pengeluaran termasuk pajak berdampak pada penerimaan kas negara. Bagi manajemen perusahaan banyak yang beranggapan bahwa pajak adalah sebuah beban yang dapat mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh dan juga tidak memberikan timbal balik secara langsung, sedangkan pemerintah tentunya berharap para wajib pajak akan patuh membayar pajak untuk mendukung pembangunan nasional (Okrayanti et al., 2017).

Besaran pajak yang dibayarkan suatu perusahaan tergantung pada laba yang dihasilkan pada akhir periode. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Manajer perusahaan tentu akan melakukan berbagai upaya dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang dan peraturan perpajakan. Hambatan dalam pemungutan pajak ini dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara. Ini dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan pajak negara dari tahun 2018-2022 :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak

| Tahun | Target Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah) | Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah) | Persentase Realisasi |
|-------|---|---|----------------------|
| 2018 | 1.424 | 1.315,9 | 92,4% |
| 2019 | 1.577,6 | 1.332,1 | 84,4% |
| 2020 | 1.404,5 | 1.285,2 | 91,5% |
| 2021 | 1.229,6 | 1.231,87 | 100,19% |
| 2022 | 1.485 | 1.716,8 | 115,6% |

Sumber : Kementerian Keuangan

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 persentase realisasi penerimaan pajak melampaui target, dimana besar penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.231,87 triliun dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,6 triliun. Begitu juga pada tahun 2022 yang merupakan penerimaan pajak terbesar dengan realisasinya sebesar Rp 1.716,8 triliun dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.485 triliun, artinya terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan tingkat realisasi sebesar 115,6%. Namun, pada tahun 2018-2020 terdapat fluktuasi dalam penerimaan pajak. Tahun 2018 persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 92,4% dan di tahun 2019 menjadi 84,4%. Terjadi penurunan sebesar 8%, lalu pada tahun 2020 kembali naik sebesar 7,1%. Meskipun terjadi kenaikan, tingkat realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan-hambatan bagi pemerintah dalam

melakukan pemungutan pajak, sehingga menyebabkan target-target yang telah ditetapkan belum tercapai.

Salah satu kasus hukum penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus penghindaran pajak oleh PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. PT. Adaro Energy Tbk melakukan upaya *transfer pricing*, yaitu pengalihan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia kepada anak perusahaannya Coaltrade Services International Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura yang dilakukan antara tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang murah kepada anak perusahaannya, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu coaltrade melakukan pembukuan terhadap bonus yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan adaro lainnya yaitu sebesar US\$ 55 juta dengan tujuan untuk meminimalkan pajak PT Adaro, dibukukan oleh coaltrade sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75.triliun, 17% lebih rendah dari jumlah yang dibayarkan di Indonesia (*Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS Ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*, 2019).

Dilaporkan *Tax Justice News* pada tajuk berjudul *the state of tax justice 2020 : Tax justice in the time of COVID-19* dinyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp 68,7 triliun akibat dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Selain itu, banyak perusahaan multinasional mentransfer keuntungannya ke negara yang dianggap sebagai utopia pajak. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk tidak melaporkan keuntungan sebenarnya yang diperoleh di negara tempat perusahaan tersebut berada. Maka dari itu perusahaan yang melakukan kegiatan

tersebut membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan dan orang pribadi berada di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Fatimah, 2021)

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, namun dalam penelitian ini hanya menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), diantaranya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Faktor pertama yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional dapat diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan pemilik institusional mampu mengintervensi kebijakan manajemen. Kepemilikan institusional juga berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen untuk menghindari kegiatan penghindaran pajak dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Berdasarkan teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Manajer tentu ingin menerima keuntungan dan insentif berdasarkan kinerja, sedangkan pemegang saham ingin memastikan kesejahteraannya. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan tersebut harus diselaraskan dengan kepemilikan institusional (Ratnasaria & Nuswantara, 2020)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Pramuka (2018) dinyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor selanjutnya yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah persentase pemegang saham di sebuah perusahaan yang juga memiliki kedudukan dalam manajemen perusahaan, baik sebagai direktur, dewan komisaris, maupun dewan direksi (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Kepemilikan manajerial dianggap dapat berperan sebagai pengawas dan pengatur sehingga dapat membantu menghilangkan konflik agensi yang menimbulkan biaya agensi yang tinggi. Dalam penelitian Charisma dan Dwimulyani (2019) kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan dalam penelitian lainnya oleh Sulistiyanti dan Nugraha (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resky Awaliyah, Ratna Ayu Damayanti dan Asri Usman (Awaliah et al., 2022) yang menganalisis tingkat penghindaran pajak pada seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa perusahaan sektor *property* dan *real estate* melakukan indikasi penghindaran pajak lebih besar pada tahun 2016-2020 dibandingkan dengan sektor perusahaan yang lain. Ini menjadi dasar peneliti menggunakan sektor *property* dan *real estate* pada penelitian ini.

Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan masih terbatasnya penelitian mengenai penghindaran pajak menjadikan penelitian ini layak untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan peneliti dalam mengaplikasikan teori untuk mengetahui pengaruh mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

b. Bagi akademisi dan perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi pihak yang berkepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan informasi dalam menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini maka penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, yaitu teori keagenan, penghindaran pajak, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Pada bab ini juga dijelaskan secara ringkas hasil dari penelitian terdahulu serta bentuk kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, definisi operasional variabel penelitian dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari keseluruhan penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan hasil dari pengolahan data dan analisisnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam melakukan penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

